



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teguh Santoso Bin Suwarno;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/13 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mororukun RT. 23, RW.06, Dusun. Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa Teguh Santoso Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rinni Puspitasari,S.H,M.H Dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Teuku Umar No.16 Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/2025 PN.Kdr tanggal 22-1-2025 dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 9/2025/PN Kdr tanggal 23 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH SANTOSO Bin SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu pasal 365 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH SANTOSO Bin SUWARNO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) dosbook HP merek VIVO V29e;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kalung emas 2,11 (dua koma sebelas) gram seharga Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Toko Mas Dinar Baru tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO V29e warna gold dengan IMEI 1 866166069719138 IMEI 2 866166069719120;

Dikembalikan kepada saksi ERNI SULISTIYOWATI;

- 1 (satu) pisau merek Kingbalance dengan panjang 26 cm dalam kondisi patah;
- 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna gold IMEI 1 868835032354391 IMEI 2 868835032354383;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sedil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa telah menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa ia terdakwa TEGUH SANTOSO Bin SUWARNO pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di kamar no. 313 lantai 3 Hotel Charis di Jl. Panglima Sudirman No. 91, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yakni berupa HP merek VIVO V29X warna gold dan kalung emas seberat 2 (dua) gram milik saksi ERNI SULISTIYOWATI, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ERNI SULISTIYOWATI dengan menggunakan akun Michat milik terdakwa dengan tujuan seolah-olah terdakwa sedang booking saksi ERNI SULISTIYOWATI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah sepakat dengan persyaratan wajib menggunakan kondom, aturan main tidak boleh lebih 1 (satu) jam dan setelah main langsung keluar kamar/room. Sekira waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendatangi saksi ERNI SULISTIYOWATI, terdakwa mengetuk pintu kamar no. 313 dan setelah saksi ERNI SULISTIYOWATI membuka pintu kemudian terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi ERNI SULISTIYOWATI diikuti tangan terdakwa sebelah kiri memegang leher saksi ERNI SULISTIYOWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendorongnya ke atas tempat tidur/kasur sambil mengancam saksi ERNI SULISTIYOWATI dengan kata-kata “MANUT AE” (MENURUT SAJA) kemudian terdakwa mengunci kamar hotel dari dalam selanjutnya terdakwa mengambil HP merek VIVO V29X warna gold yang dipegang oleh saksi ERNI SULISTIYOWATI dan kalung emas seberat 2 (dua) gram yang dipakai oleh saksi ERNI SULISTIYOWATI, kemudian terdakwa mengancam saksi ERNI SULISTIYOWATI “JANGAN TERIAK”. Setelah barang milik saksi ERNI SULISTIYOWATI terdakwa kuasai terdakwa berjalan pergi dari kamar hotel 313. Kemudian terdakwa mendengar teriakan saksi ERNI SULISTIYOWATI “MALING..MALING..”, terdakwa mempercepat jalan sampai di depan Hotel Charis terdakwa menyeberang jalan diikuti oleh salah satu karyawan Hotel Charis yaitu saksi ROMADHON SUBA. Karena takut ketahuan warga terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa tikamkan ke arah saksi ROMADHON SUBA mengenai badan sebelah kanan hingga pisau tersebut patah dan jatuh (terdakwa diajukan dalam penuntutan terpisah atas penganiayaan terhadap korban ROMADHON SUBA). Melihat kejadian tersebut warga berdatangan mengamankan terdakwa berikut HP hasil kejahanan namun kalung emas hilang pada saat terdakwa diamankan oleh warga. Kemudian pihak Kepolisian yang patroli mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Kota Kediri;

Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi ERNI SULISTIYOWATI saat mengambil barang-barang milik saksi ERNI SULISTIYOWATI berupa HP merek VIVO V29X warna gold dan kalung emas seberat 2 (dua) gram;

Bahwa tujuan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau adalah memudahkan pencurian yang terdakwa lakukan dan korban tidak melakukan perlawan;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan agar barang-barang yang berhasil terdakwa kuasai dapat terdakwa jual dan uang hasil penjualan dapat terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ERNI SULISTIYOWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eni Sulistiyowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena saksi sebagai korban pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 jam 21.30 WIB di kamar Hotel Charis No. 313 Jalan Panglima Sudirman No.91 Kampung Dalem Ke. Kota Kediri;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 WIB awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi melalui michat dan menawar jasa Saksi dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu). Saksi menyetujuinya dengan persyaratan wajib menggunakan kondom, aturan main tidak boleh lebih dari 1 (satu) jam, dan setelah selesai langsung keluar kamar;
 - Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke kamar Saksi nomor 313 lantai 3 (tiga) Hotel Charis, dan mengetuk pintu kamar, kemudian Saksi membuka pintu kamar dan Terdakwa masuk kamar lalu mengunci pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa menodongkan pisau sambil mengambil HP Saksi yang Saksi pegang dan meminta Saksi menunjukkan password, lalu menarik kalung emas Saksi yang Saksi kenakan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar Saksi dan Saksi mengikuti Terdakwa dengan cara sembunyi sembunyi dari jauh dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga manual, ketika Saksi sampai di bawah Saksi teriak "maling .. maling" , Saksi minta bantuan sambil mengejar Terdakwa , yang selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap warga serta waktu itu kebetulan ada mobil petugas yang sedang patroli serta menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali open BO dengan Saksi namun tidak jadi;
 - Bahwa untuk barang Saksi berupa HP VIVO V29 E warna gold dengan No. simcard 081936106515 berhasil Saksi temukan kembali, namun kalung Saksi hilang pada saat ada perlakuan dario Terdakwa terhadap para warga, serta ada penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah karyawan Hotel Charis yang menolong Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung Saksi yang hilang seberat 2 (dua) gram dengan taksiran kerugian yang Saksi alami senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi korban penusukan adalah Sdr. Romadhon yang bekerja sebagai karyawan Hotel Charis yang menolong Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Romadhon Suba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr Erni Susityowati;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB di kamar 313 Hotel Charis Jl Panglima Sudirman No.. 91 Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Saksi mendengar teriakan Sdr Erni Sulistyowati "Maling..Maling" mendengar hal tersebut Saksi berusaha menghentikan jalannya Terdakwa dengan membuntutinya dari belakang sambil minta bantuan security Sdr. M. Septian Sena Wijaya. Pada saat Terdakwa menyeberang di Jalan Panglima Sudirman tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengayunkan ke arah Saksi dan megenai badan Saksi sebelah kiri, kemudian Saksi memegangi tangan Terdakwa hingga pisau tersebut terjatuh, kemudian Sdr. M. Septian Sena Wijaya datang dengan dibantu beberapa warga yang sedang lewat untuk mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya dan membawanya ke Polres Kediri kota untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas 2 (dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO V29X warna gold dengan IMEI 1: 866166069719138, IME 2: 866166069719120;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. Septian Sena Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian tersebut adalah penghuni kamar 313 Hotel Charis atas nama Sdri Erni Sulistiyowati dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Teguh Santoso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kamar No. 313 Hotel Charis Kediri di Jalan Panglima Sudirman Nomor 91 Kampung Dalem, Kecamatan, Kota Kediri;
- Bahwa adapun kronologinya pada hari Minggu 13 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Hotel Charis Kediri Jalan Panglima Sudirman Nomor 91 Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, pada saat Saksi bertugas sebagai security Hotel Charis Saksi mendengar teriakan Sdri. Erni Sulistiyowati "Maling.. Maling", mendengar hal tersebut Sdr Romadhon Suba berusaha menghentikan halannya Terdakwa dengan membuntutinya dari belakang sambil minta bantuan kepada Saksi. Saat diseberang jalan Saksi melihat Terdakwa mengayunkan pisau kearah Sdr. Romadhon Suba, melihat kejadian tersebut Saksi ikut membantu Sdr. Romadhon Suba dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti. Beberapa saat kemudian Sdr. Romadhon Suba menghampiri Saksi sambil memegang badan sebalah kanan yang luka akibat tusukan pisau Terdakwa, selanjutnya Sdr. Romadhon Suba dilarikan ke rumah sakit bayangkara untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa barang milik Sdri. Erni Sulistiyowati yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas 2 grm dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO V29e Warna Gold dengan IMEI 1: 866166069719138, IMEI 2: 866166069719120;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Sdri. Erni Sulistiyowati, namun berdasarkan keterangan dari Sdri. Erni Sulistiyowati kerugian yang dialami ditaksir sekitar Rp5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kamar Nomor 313 Hotel Charis Kediri di Jalan Panglima Sudirman Nomor 91 Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri Terdakwa menghubungi Sdri. Erni Sulistiyowati dengan menggunakan akun michat Terdakwa dengan tujuan seolah Terdakwa sedang memesan jasa Sdri. Erni Sulistiyowati dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi Sdri. Erni Sulistiyowati di kamar No. 313 lantai 3 (tiga) Hotel Charis dan Terdakwa mengetuk pintu kamar hotel No. 313, setelah Sdri. Erni Sulistiyowati membuka pintu Terdakwa menodongkan pisau ke arah Sdri. Erni Sulistiyowati diikuti tangan kiri Terdakwa memegang leher Sdri. Erni Sulistiyowati dan mendorong Sdri. Erni Sulistiyowati ke atas tempat tidur sambil mengancam Sdri. Erni Sulistiyowati dengan kata "Manut Ae (Menurut Saja)", kemudian Terdakwa mengunci kamar hotel dari dalam dan selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone dan kalung Sdri. Erni Sulistiyowati dan Terdakwa mengancam Sdri. Erni Sulistiyowati dengan berkata "Jangan teriak";
- Bahwa setelah barang Sdri. Erni Sulistiyowati Terdakwa kuasai, Terdakwa berjalan cepat pergi dari kamar hotel 313. Kemudian Terdakwa mendengar teriakan Sdri. Erni Sulistiyowati "Maling..Maling", kemudian Terdakwa mempercepat jalan sampai di depan Hotel Charis Terdakwa menyeberang jalan diikuti oleh salah satu karyawan Hotel, karena takut ketahuan warga Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan lalu Terdakwa tikamkan ke arah karyawan hotel tersebut dan mengenai badannya sebelah kanan hingga pisau tersebut patah dan jatuh. Melihat kejadian tersebut warga berdatangan mengamankan Terdakwa berikut Handphone hasil kejahanan namun kalung emas Sdri. Erni Sulistiyowati hilang pada saat Terdakwa diamankan oleh warga. Kemudian pihak kepolisian yang sedang berpatroli mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Kediri Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau panjang berukuran 26 Cm tersebut agar memudahkan pencurian yang Terdakwa lakukan sehingga Sdri. Erni Sulistiyowati tidak melawan;
- Bahwa 1 buah kalung emas 2 gram hilang pada saat Terdakwa diamankan oleh warga, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V29X warna gold disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Hp Oppo A83 Wama Gold Imei1 868835032354391 Imei2 868835032354383 2;
2. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo V29e Wama Gold Dengan Imei 1 866166069719138. Imei 2 866166069719120 3;
3. 1 (satu) Buah Pisau Merk Kingbalance Dengan Panjang 26 Cm Dalam Kondisi Patah;
4. 1 (satu) Buah Dusbook Hp Merk Vivo V29e;
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Kalung Emas 2.11 Gr Seharga Rp. 1.270.000.- (satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Toko Mas Dinar Baru Tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 jam 21.30 WIB di kamar Hotel Charis No. 313 Jalan Panglima Sudirman No.91 Kampung Dalem Kecamatan Kota Kota Kediri telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi korban adalah Saksi. Erni Sulistiyowati;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kamar Nomor 313 Hotel Charis Kediri di Jalan Panglima Sudirman Nomor 91 Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri Terdakwa menghubungi Saksi. Erni Sulistiyowati dengan menggunakan akun michat Terdakwa dengan tujuan seolah Terdakwa sedang memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Saksi. Erni Sulistiyowati dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi. Erni Sulistiyowati di kamar No. 313 lantai 3 (tiga) Hotel Charis dan Terdakwa mengetuk pintu kamar hotel No. 313, setelah Saksi Erni Sulistiyowati membuka pintu Terdakwa menodongkan pisau ke arah Saksi Erni Sulistiyowati diikuti tangan kiri Terdakwa memegang leher Saksi Erni Sulistiyowati dan mendorong Saksi Erni Sulistiyowati ke atas tempat tidur sambil mengancam Saksi Erni Sulistiyowati dengan kata “ Manut Ae (Menurut Saja)”, kemudian Terdakwa mengunci kamar hotel dari dalam dan selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone dan kalung Saksi Erni Sulistiyowati dan Terdakwa mengancam Saksi Erni Sulistiyowati dengan berkata “Jangan teriak”;

- Bahwa setelah barang Saksi Erni Sulistiyowati Terdakwa kuasai, Terdakwa berjalan cepat pergi dari kamar hotel 313. Kemudian Terdakwa mendengar teriakan Saksi Erni Sulistiyowati “Maling..Maling”, kemudian Terdakwa mempercepat jalan sampai di depan Hotel Charis Terdakwa menyeberang jalan diikuti oleh Saksi Romadhon Suba yang merupakan salah satu karyawan Hotel, karena takut ketahuan warga Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan lalu Terdakwa tikamkan ke arah Saksi Romadhon Suba dan mengenai badan sebelah kanan Saksi Romadhon Suba hingga pisau tersebut patah dan jatuh. Melihat kejadian tersebut Saksi M. Septian Sena Wijaya dan warga berdatangan mengamankan Terdakwa berikut Handphone hasil kejahatan sedangkan kalung emas Saksi Erni Sulistiyowati hilang pada saat Terdakwa diamankan. Kemudian pihak kepolisian yang sedang berpatroli mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Kediri Kota;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau panjang berukuran 26 (dua puluh enam) cm tersebut agar memudahkan pencurian yang Terdakwa lakukan sehingga Saksi Erni Sulistiyowati tidak melawan;
- Bahwa barang milik Saksi Erni Sulistiyowati yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas 2 grm yang telah hilang pada saat Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO V29e Warna Gold dengan IMEI 1: 866166069719138, IMEI 2: 866166069719120;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Teguh Santoso Bin Suwarno, di persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan serta terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham mengenai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbang-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa "mengambil" berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995:250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain "bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kamar Nomor 313 Hotel Charis Kediri di Jalan Panglima Sudirman Nomor 91 Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri Terdakwa menghubungi Saksi. Erni Sulistiyowati dengan menggunakan akun michat Terdakwa dengan tujuan seolah Terdakwa sedang memesan jasa Saksi. Erni Sulistiyowati dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi. Erni Sulistiyowati di kamar No. 313 lantai 3 (tiga) Hotel Charis dan Terdakwa mengetuk pintu kamar hotel No. 313, setelah Saksi Erni Sulistiyowati membuka pintu Terdakwa menodongkan pisau ke arah Saksi Erni Sulistiyowati diikuti tangan kiri Terdakwa memegang leher Saksi Erni Sulistiyowati dan mendorong Saksi Erni Sulistiyowati ke atas tempat tidur sambil mengancam Saksi Erni Sulistiyowati dengan kata " Manut Ae (Menurut Saja)", kemudian Terdakwa mengunci kamar hotel dari dalam dan selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone dan kalung Saksi Erni Sulistiyowati dan Terdakwa mengancam Saksi Erni Sulistiyowati dengan berkata " Jangan teriak"; lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar Saksi Erni Sulistiyowati dengan membawa barang milik Saksi Erni Sulistiyowati berupa 1 (satu) buah kalung emas 2 (dua) grm dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO V29e Warna Gold dengan IMEI 1: 866166069719138, IMEI 2: 866166069719120;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kamar Nomor 313 Hotel Charis Kediri di Jalan Panglima Sudirman Nomor 91 Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri Terdakwa menghubungi Saksi. Erni Sulistiyowati dengan menggunakan akun michat Terdakwa dengan tujuan seolah Terdakwa sedang memesan jasa Saksi. Erni Sulistiyowati dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi. Erni Sulistiyowati di kamar No. 313 lantai 3 (tiga) Hotel Charis dan Terdakwa mengetuk pintu kamar hotel No. 313, setelah Saksi Erni Sulistiyowati membuka pintu Terdakwa menodongkan pisau ke arah Saksi Erni Sulistiyowati diikuti tangan kiri Terdakwa memegang leher Saksi Erni Sulistiyowati dan mendorong Saksi Erni Sulistiyowati ke atas tempat tidur sambil mengancam Saksi Erni Sulistiyowati dengan kata "Manut Ae (Menurut Saja)", kemudian Terdakwa mengunci kamar hotel dari dalam dan selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone dan kalung Saksi Erni Sulistiyowati dan Terdakwa mengancam Saksi Erni Sulistiyowati dengan berkata "Jangan teriak"; lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar Saksi Erni Sulistiyowati dengan membawa barang milik Saksi Erni Sulistiyowati berupa 1 (satu) buah kalung emas 2 (dua) grm dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO V29e Warna Gold dengan IMEI 1: 866166069719138, IMEI 2: 866166069719120;

Menimbang, bahwa setelah barang milik Saksi Erni Sulistiyowati Terdakwa kuasai, Terdakwa berjalan cepat pergi dari kamar hotel 313. Kemudian Terdakwa mendengar teriakan Saksi Erni Sulistiyowati "Maling..Maling", kemudian Terdakwa mempercepat jalan sampai di depan Hotel Charis Terdakwa menyeberang jalan diikuti oleh Saksi Romadhon Suba yang merupakan salah satu karyawan Hotel, karena takut ketahuan warga Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ialu Terdakwa tikamkan ke arah Saksi Romadhon Suba dan mengenai badan sebelah kanan Saksi Romadhon Suba hingga pisau tersebut patah dan jatuh. Melihat kejadian tersebut Saksi M. Septian Sena Wijaya dan warga berdatangan mengamankan Terdakwa berikut Handphone hasil kejahatan sedangkan kalung emas Saksi Erni Sulistiyowati hilang pada saat Terdakwa diamankan. Kemudian pihak kepolisian yang sedang berpatroli mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Kediri Kota;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau panjang berukuran 26 (dua puluh enam) cm tersebut agar memudahkan pencurian yang Terdakwa lakukan sehingga Saksi Erni Sulistiyowati tidak melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menodongkan pisau ke arah Saksi Erni Sulistiyowati dan menikam Saksi Romadhon Suba adalah perbuatan kekerasan untuk mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) dosbook HP merek VIVO V29e, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kalung emas 2,11 (dua koma sebelas) gram seharga Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Toko Mas Dinar Baru tanggal 29 Juli 2024, dan 1 (satu) unit HP merek VIVO V29e warna gold dengan IMEI 1 866166069719138 IMEI 2 866166069719120 merupakan milik Sdri. Erni Sulistiyowati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri. Erni Sulistiyowati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pisau merek Kingbalance dengan panjang 26 cm dalam kondisi patah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna gold IMEI 1 868835032354391 IMEI 2 868835032354383 merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dan trauma terhadap diri korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana pencuriannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Santoso Bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dosbook HP merek VIVO V29e;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kalung emas 2,11 (dua koma sebelas) gram seharga Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Toko Mas Dinar Baru tanggal 29 Juli 2024;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO V29e warna gold dengan IMEI 1 866166069719138 IMEI 2 866166069719120;

Dikembalikan kepada saksi ERNI SULISTIYOWATI;

- 1 (satu) pisau merek Kingbalance dengan panjang 26 cm dalam kondisi patah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP OPPO A83 warna gold IMEI 1 868835032354391 IMEI 2 868835032354383;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh kami, Novi Nuradhyanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. , Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.